

SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 1802/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/IV/2021, menyatakan bahwa Program Studi **Manajemen Keuangan Syari'ah**, Pada Program Sarjana **Universitas Islam Negeri Sunan**

Kalijag<mark>a,</mark> Kabupat<mark>en S</mark>leman

memenuhi syarat peringkat

Akreditasi A

Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku sejak tanggal 16 - Agustus - 2020 sampai dengan 16 Agustus 2025





Jakarta, 6 - April - 2021

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif





KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 1802/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/IV/2021

TENTANG

PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARI'AH PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, KABUPATEN SLEMAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang: a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2607 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Nomenklatur Program Studi pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 8 Mei 2017, terdapat perubahan nama pada Program Studi Keuangan Syari'ah pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi Program Studi Manajemen Keuangan Syari'ah pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Manajemen Keuangan Syari'ah pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 - 4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARI'AH PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA,

KABUPATEN SLEMAN

KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Manajemen

Keuangan Syari'ah pada Program Sarjana Universitas Islam

Negeri Sunan Kalijaga A dengan Nilai 377.

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud

dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 16

Agustus 2025.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Badan Akreditasi

Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 4661/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2020

Tanggal: 16 Agustus 2020

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2020.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 April 2021

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN